

# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMASANGAN PIPA AIR BERSIH YANG TIDAK MELALUI METERAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DHARMA KABUPATEN TAPIN

Dewi Karunia Apriliani<sup>1</sup>, Galuh Nashrulloh K.M,<sup>2</sup> Umi Hani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 17.50.0006

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 1108117201

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 1108117301

Email : [dewikaruniaapriliani@gmail.com](mailto:dewikaruniaapriliani@gmail.com) / 085822003406

## ABSTRAK (10 pt)

Jumlah permintaan air bersih di wilayah tapin semakin meningkat, tapi jumlah kuota air tidak mencukupi dikarenakan beberapa hal seperti produksi air kurang maksimal, keadaan air sungai yang kering pada saat musim kemarau, kebocoran pipa, dan jaringan pipa induk yang belum terpasang di wilayah tertentu. Selain beberapa hal diatas ternyata di lapangan juga ada saja pelanggan PDAM yang berbuat curang dengan melakukan pemasangan pipa sebelum *water meter*. Pemasangan pipa PDAM sebelum *water meter* adalah suatu tindakan yang masuk dalam kategori pencurian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif serta untuk mengetahui tindakan yang dilakukan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten tapin terhadap pemasangan pipa air bersih yang tidak melalui meteran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan penelitian ini biasanya juga disebut dengan penelitian sosiologis. Dalam hukum Islam melakukan pencurian hukumnya adalah haram sedangkan dalam penerapan hukum positif yang sudah diatur didalam kitab KUHP pencurian air tergolong dalam pencurian biasa oleh karena itu pelaku pencurian air dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan pasal 362 KUHP. Tindakan yang dilakukan pihak PDAM hanya memberikan teguran dan denda, serta pencabutan status pelanggan bagi pelanggan yang tidak mematuhi teguran dan tidak membayar denda.

**Kata Kunci:** Pencurian; Hukum Islam; Hukum Positif; Water Meter.

---

## ABSTRACT (10 pt)

*The demand for clean water in the Tapin area is increasing, but the water quota is not sufficient due to several things, such as water production being less than optimal, the condition of dry river water during the dry season, pipe leaks, and the main pipe network that has not been installed in certain areas. In addition to the things above, it turns out that in the field there are also PDAM customers who cheat by installing pipes before the water meter. Installation of PDAM pipes before the water meter is an act that falls into the category of theft. The purpose of this study was to determine the analysis of Islamic law and positive law and to find out the actions taken by the Tirta Dharma Regional Drinking Water Company (PDAM) in Tapin Regency on the installation of clean water pipes that did not go through the meter. This research uses the type of field research, namely collecting data from the location or field of research. This research is usually also called sociological research. In Islamic law, theft is unlawful, while in the application of positive law, which has been regulated in the Criminal Code, water theft is classified as ordinary theft, therefore the perpetrators of theft on water can be sentenced to prison and fines in accordance with article 362 of the Criminal Code. The actions taken by the PDAM only provide warnings and fines, as well as revocation of customer status for customers who do not comply with the warning and do not pay the fine.*

**Keywords:** Theft; Islamic Law; Positive Law; Water Meter.

## PENDAHULUAN

Semua makhluk hidup memerlukan air, karena air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Tidak satupun kehidupan yang ada di dunia ini dapat berlangsung tanpa adanya air yang cukup. Bagi manusia kebutuhan air sangat lah diperlukan (Azwar). Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun menopang hidupnya secara alami. Kegunaan air yang bersifat umum atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas.

Sumber air yang sering digunakan oleh masyarakat selain air sumur adalah air pipa atau air kran. Air bersih dari kran disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1990, yang merupakan peralihan status dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) menjadi PDAM Kabupaten Tapin yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bupati Tapin tanggal 3 Pebruari 1992. Jumlah permintaan air bersih di wilayah tapin semakin meningkat, namun disisi lain jumlah kuota air tidak mencukupi dikarenakan beberapa hal seperti produksi air kurang maksimal, keadaan air sungai yang kering pada saat musim kemarau, kebocoran pipa, dan jaringan pipa induk yang belum terpasang di wilayah tertentu. Selain beberapa hal diatas ternyata di lapangan juga ada saja pelanggan PDAM yang berbuat curang dengan melakukan pemasangan pipa sebelum *water meter*. Pemasangan pipa PDAM sebelum *water meter* adalah suatu tindakan yang masuk dalam kategori pencurian. Dikategorikan pencurian karena melakukan modifikasi pipa dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PDAM.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam KUHP.

Tindak Pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi- sembunyi. Maksud dari sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dilaksanakan hukuman potong tangan.

Hasil wawancara yang saya lakukan terhadap karyawan PDAM yang sering terjun kelapangan untuk mengecek meteran pelanggan di daerah tapin banyak juga terjadi modifikasi pipa PDAM tanpa seizin oleh Instansi terkait. Oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk membahas mengenai judul tentang “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemasangan Pipa Air Bersih Yang Tidak Melalui Meteran Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Tapin”.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Ini adalah penelitian yang komprehensif tentang fenomena sosial secara mendalam. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data langsung dari sumber primer, dimana peneliti memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden.

2. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang berupa bahan-bahan tertulis, catatan, surat-surat penting dan lain-lain untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi

3. Observasi.

Meneliti secara langsung aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti karena peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.

Cara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

Deskriptif Kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan sekumpulan data secara visual, teknik analisis data deskriptif kualitatif dapat dilakukan dalam dua bagian yaitu deskripsi dalam bentuk tulisan atau teks dan deskripsi data dalam bentuk gambar/grafik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1990, yang merupakan peralihan status dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) menjadi PDAM Kabupaten Tapin yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bupati Tapin tanggal 3 Pebruari 1992.

Dasar hukum pembentukan PDAM Kabupaten Tapin sebagai berikut.

- a) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin.
- b) Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 133/KPTS/CK/1983 tanggal 20 Agustus 1983, tentang Pembentukan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Tapin.
- c) Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 675/KPTS/1991 tanggal 6 Desember 1991, tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Dati II Tapin, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- d) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, antara Direktorat Jenderal
- e) Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dengan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Berita Acara Nomor : 01/BA/CK/1992 dan 690/205/TU/UM tanggal, 03 Pebruari 1992.
- f) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, antara Wakil Gubernur Kepala Wilayah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapin, Berita Acara Nomor : 690/206-TU/UM dan 181/01/KUM tanggal, 03 Pebruari 1992.

Prosedur pemasangan Pipa PDAM Tapin Unit Instalasi Kota Kecamatan (IKK) yang sesuai dengan SOP adalah Pelanggan datang ke kantor PDAM mengisi blanko atau formulir permohonan pasang baru dengan melengkapi persyaratan yaitu:

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- c. Foto copy rekening listrik dan rekening listrik tetangga
- d. Denah lokasi
- e. Membayar biaya pendaftaran
- f. Materai 1 lembar

Setelah semua persyaratan terpenuhi, petugas mendatangi lokasi dan melaksanakan pengukuran. Kemudian bagian perencana membuat RAB (Rincian Anggaran Biaya), setelah itu petugas memberitahukan biaya kepada calon pelanggan. Apabila pelanggan setuju maka calon pelanggan membayar ke kasir dan proses selanjutnya adalah petugas memesan barang ke bagian gudang, setelah barang keluar, bagian pemasangan memasang sambungan baru dari pipa induk sampai ke rumah. Proses pemasangan pipa sampai ke sambungan rumah sesuai dengan SOP adalah pipa induk dipasang *clam saddle* disambungkan ke pipa HDPE dengan menggunakan sambungan *female treaded elbow*, pipa sampai ke meteran dan di meteran terdapat susunan instalasi mulai dari pipa *galvanis, lockable, water meter, cheek valve, double nipple, stop kran, tee, tap kran* dan dilengkapi segel dan bak meter, setelah itu baru ke sambungan rumah.

Untuk mengetahui terjadinya modifikasi pemasangan Pipa PDAM adalah data *water meter* terjadi perubahan pemakaian air yang sangat drastis dari bulan-bulan sebelumnya, kemudian di cek ke rumah pelanggan apakah rumah kosong atau memakai sumur dan semacamnya, setelah tahu rumah tidak kosong atau tidak pakai sumur, baru kita cek bagian *water meter* apakah rusak, jika tidak perlu kita cek pipa sambungan sebelum *water meter*, biasanya jika pelanggan melakukan kecurangan, *stop kran* pada *water meter* akan ditutup, sedangkan air yang keluar deras. Dan terdapat tee dari sambungan sebelum *water meter* ke sambungan sesudah *water meter* agar tidak terbaca oleh meteran.

Di dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap tindak pidana pencurian merupakan hukuman *had* potong tangan. Hukuman *had* merupakan salah satu hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam berdasarkan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan. Hukuman pokok terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman hudud yakni hukuman yang kadar dan batasnya sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, jika syarat penjatuhan hukuman hudud tersebut tidak terpenuhi maka diberlakukan hukuman pengganti yakni hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan berbagai narasumber menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi adalah yang dilakukan pelanggan PDAM yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan pihak PDAM. Modifikasi PDAM yang dilakukan pelanggan merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena dilakukan dengan memodifikasi pipa sehingga menyebabkan PDAM mengalami kerugian.

Secara hukum Islam pencurian yang dilakukan oleh pelanggan PDAM adalah tergolong pencurian yang dapat diberikan sanksi berupa hukuman *hud* yakni hukuman yang kadar dan batasnya sudah ditentukan oleh Al - Qur'an dan hadis. dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maidah: 38)

Secara teknis mengambil secara diam-diam itu ada 2 (dua) cara yaitu:

- a. Dengan cara langsung yaitu si pencuri mengambil sesuatu (barang) dan mengeluarkannya dari *hirz*, tanpa alat mediator (perantara).
- b. Dengan ada sebab yaitu kebalikan dari No. 1 (mengambil dengan alat perantara). Misalnya: Si pencuri menyimpan harta curiannya di atas punggung binatang lalu binatang itu digiring keluar *hirz*.

Dalam hukum islam sudah jelas melarang melakukan pencurian dengan cara apapun kecuali adanya *subhat* (hal sangat mendesak). Kabupaten Tapin yang penduduknya bermayoritas beragama Islam seharusnya menerapkan norma Islam di dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Orang-orang yang mencuri air milik pengusaha atau negara (dikelola oleh negara) adalah perbuatan haram dilihat dari beberapa sisi, yaitu sebagai berikut :

1. Melanggar janji yang sudah disepakati antara kedua belah pihak  
Pelanggan air di awal pemasangan akan menandatangani perjanjian kesepakatan agar menjaga segel unit meteran air. Jika ini tidak ditepati maka ia telah melanggar janji yang sudah disepakati.
2. Termasuk penipuan  
Dikatakan masuk dalam kategori penipuan adalah karena pelanggan yang melakukan pencurian air PDAM akan membayar beban biaya yang tidak sesuai dengan besar pemakaian, atau biaya pengeluaran kecil sementara pemakaian air lebih besar. Ini merupakan penipuan yang telah dilarang dalam Islam.
3. Termasuk pencurian  
Para ulama menjelaskan bahwa mencuri adalah mengambil harta milik orang lain yang terjaga dengan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut .

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.

Dalam pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mengambil suatu barang
- b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara
- d. Melawan hukum

Dalam penerapan hukum positif yang diatur pemerintah perlu adanya kerja sama antara petugas PDAM dan pihak kepolisian. Kurang efektifnya dalam mengawasi masyarakat yang melakukan modifikasi pipa PDAM sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan kejahatan pencurian Air bersih PDAM. Memang peran pihak kepolisian tidak terlalu menonjol di dalam perusahaan ini, di mana jika ada perselisihan pihak PDAM dengan pelanggan atau non pelanggan yang tidak bisa di atasi oleh pihak perusahaan baru diikutkan pihak kepolisian, semasih bisa ditangani dengan secara perdamaian maka akan di lakukan dengan proses administrasi.

Salah satu penyebab masyarakat masih melakukan tindakan pencurian air dari PDAM karena masyarakat tidak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pihak PDAM dan kadang apa yang mereka peroleh dari tindakan tersebut jauh lebih besar dari jumlah sanksi denda yang ditetapkan pihak Perusahaan Daerah Air Minum. Sehingga perlu adanya peraturan khusus yang memberikan sanksi tegas kepada pelanggan yang melakukan kecurangan karena sudah berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggan dan masyarakat lain untuk tidak melakukan hal tersebut, sehingga masyarakat menyadari bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pengguna

air di sekitarnya tapi yang jelas pada pihak PDAM karena dengan adanya kecurangan dan pencurian air ini potensi uang yang hilang tidak bisa dianggap kecil.

Pengguna air PDAM pada umumnya masih kurang kesadaran hukum dikarenakan mereka masih banyak tidak tahu bahwa mengambil air dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur adalah perbuatan ilegal dan tergolong pencurian air. Masyarakat sekitarnya yang mengetahui pencurian air tersebut tidak mengerti bahwa hal tersebut adalah tindakan pidana yang harus dilaporkan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya modifikasi terhadap pemasangan pipa air bersih yang tidak melalui meteran pada PDAM ialah :

1. Air tidak mengalir
2. Tidak mau bayar mahal
3. Jaringan pipa mudah dikoneksi
4. Sudah tabiat atau sifat pelanggan yang nakal

Tindakan yang dilakukan oleh pihak PDAM ketika menemukan pencurian air ialah dengan melakukan teguran terlebih dahulu kepada pelanggan, jika pelanggan masih tidak mau memperbaiki modifikasi pipa maka akan dilakukan penutupan sambungan dan dikenakan sanksi 15 kali rekening tertinggi, sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Tapin nomor: 188.45/187/KUM/2012 tanggal 20 desember 2012 tentang penyesuaian tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong yang sangat mempengaruhi timbulnya keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ekonomi lemah merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan seperti pencurian yang dalam kasus ini pelanggan tidak mau bayar mahal sehingga memodifikasi pipa PDAM agar bisa membayar murah. Modifikasi pipa PDAM terjadi karena pelanggan mempunyai keinginan menggunakan air yang lebih tetapi tidak ingin membayar.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pemasangan Pipa Air Bersih Yang Tidak Melalui Meteran Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Tapin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap pemasangan pipa air bersih yang tidak melalui meteran sudah sangat jelas hukumnya adalah haram karena hal ini merupakan tindakan pencurian. Karena air yang dicuri adalah milik pihak PDAM Kabupaten Tapin Khusus nya unit Instalasi Kota Kecamatan Binuang dan bukan milik umum sehingga diberikan dengan hukuman *hudud*, Meskipun mencuri air milik negara, namun belum tentu harus eksekusi potong tangan. Jikalau sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Islam dan apabila syarat tidak terpenuhi maka hanya dikenai hukuman *ta'zir* berupa sanksi ganti rugi.
2. Di dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 -367 KUHP. Meskipun modifikasi pipa PDAM masuk kategori pencurian, namun karena sanksi yang kurang tegas yang dilakukan pihak PDAM sebagai pengguna air PDAM sehingga kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui bahwa mengambil air dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur adalah perbuatan ilegal dan tergolong pencurian air. Dalam penerapan hukum positif yang sudah diatur di KUHP pencurian air tergolong dalam tindak pidana pencurian biasa oleh karena itu pelaku pencurian air dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan pasal 362 KUHP.
3. Tindakan yang dilakukan oleh pihak PDAM ketika menemukan pencurian air ialah dengan melakukan teguran terlebih dahulu kepada pelanggan, jika pelanggan masih tidak mau memperbaiki modifikasi pipa maka akan dilakukan penutupan sambungan dan dikenakan sanksi 15 kali rekening tertinggi, sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Tapin nomor: 188.45/187/KUM/2012 tanggal 20 desember 2012 tentang penyesuaian tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

#### **REFERENSI**

Amran suadi dan Mardi Chadra. (2016). *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadia Group.

Alukal, Iskandar. (2020, April 08). *Dosa Mencuri dan Hukumannya*. Dikutip dari <https://hukumpolitiksyariah.com> . Di akses pada 11 Juni 2021 pukul 02.00 Wita.

Almanhaj. Mencuri Harus Dihindari. Dikutip dari <https://Almanhaj.or.id>. Di akses pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 02.30 Wita.

Bambang Sunggono. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.

- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, website KBBI. <http://kbbi.kemendikbud.go.id>. Di akses pada 03 Mei 2021 pukul 12.30 Wita.
- Djazuli. (1997). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si, (2007). *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah.
- Haq, Islamul. (2020) *fiqh jinayah*, Jakarta: Nusantara Press
- Jahar, Asep Saepudin. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kadar M.Yusuf, (2011). *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta:Amzah.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Peneliti Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mardani, Dr. (2019) *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marya, Sultan. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Skripsi UIN Ar – Raniry Banda Aceh.
- Miles, Matthew B, (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- M. Hamdan.(2012), *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Nurul Irfan. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Moeljatno. (2011). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moh. Nurul Jadid. (2020). *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 45/PID.C/2018/PN.PWD)*. (Surabaya: Universitas Sunan Ampel)
- Mustafa dan Beni Ahmad Sabeni. (2013). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Noor, Juliansyah. (2014). *Metodologi Penelitian Cetakan Keempat*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. (2014). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Setiyanto, Iwan. (2017). *Analisa Kebutuhan Air Bersih (Studi Kasus Instalasi Pengolahan Air Kutoarjo)*. Purworejo: Skripsi Universitas Muhammadiyah